



**P U T U S A N**

**Nomor 303/Pid.Sus/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BAGAS ADITYA als. ODENG  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur / Tgl.lahir : 32 tahun / 17 Pebruari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. RA. KOSASIH Gg. Mahmud Rt.01 Rw.05 Kel. Cikole Kec. Warudoyon Kota Sukabumi Jawa Barat. Sekarang : di Kampung Ciseupan Rt.01 Rw.03 Kel. Limusnungga Kec. Cibeureum Kota Sukabumi Jawa Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / Tgl.lahir : 26 tahun / 1 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Cikaret Gg. Emad Rt.004 Rw.005 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor Jawa Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III. Nama lengkap : WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl.lahir : 29 tahun / 20 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Komplek Larangan Indah Jl. Teratai I No.25 Rt.01 Rw.06 Kel. Larangan Kec. Larangan Indah Kota Tangerang Banten Sekarang : Kp. Caringin Rt.03

hal 1 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03 Kel. Banjarmasin Kec. Ciawi Kab. Bogor  
Jawa Barat

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Pebruari 2016 s/d tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d tanggal 05 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 ;
4. PerpanjanganPenahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016 ;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016 ;
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016 ;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Pebruari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2016 s/d tanggal 03 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
4. PerpanjanganPenahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juni 2016 ;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d 20 Agustus 2016 ;

hal 2 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016 ;

Terdakwa III ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Pebruari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2016 s/d tanggal 05 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 03 Juni 2016 ;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016 ;
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya : 1. Ade Laoren, SH. 2. Oscar Reymond Putra, SH., 3. Tarsisius Teren Utomo, SH. dan Ahmad Biky, SH, Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum LOT & PARTNERS beralamat di Ruko Burangrang Plaza No.209B Bekasi 17144, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2016 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :

## KESATU :

hal 3 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI



----- Bahwa Terdakwa 1. BAGAS ADITYA alias ODENG bersama-sama dengan Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO, sejak bulan Juli tahun 2011 s/d tanggal 02 Februari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d tahun 2016, bertempat di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan di Perumahan Manyar Permai 5 Blok U-6 No.3-A Pantai Indah Kapuk RT.015 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Mei tahun 2011 saksi DEDDY SURYA JAYA (korban) dihubungi seorang perempuan yang mengaku bernama RIA (ANITA/DPO) sebagai pegawai Standard Charter Bank yang saat itu menawarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA), atas tawaran tersebut saksi DEDDY SURYA JAYA menyetujui untuk mengajukan Kredit Tanpa Agunan di Standard Charter Bank dan setelah semua persyaratan dipenuhi serta diproses pihak Standard Charter Bank kredit langsung cair sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah Kredit Tanpa Agunan tersebut cair, lalu antara saksi DEDDY SURYA JAYA dengan RIA (ANITA/DPO) menjalin hubungan sebagai teman baik percakapan langsung melalui telephone maupun SMS.
- Bahwa masih di awal tahun 2011 ketika saksi NIZAR Bin HASAN SANAT sedang di Salon milik teman bernama RENO di daerah Jakarta Selatan, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT bertemu dengan ANITA (DPO) dan dalam pertemuan tersebut antara saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dengan ANITA (DPO) mengobrol, setelah kenal kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT diajak oleh ANITA (DPO) supaya ikut untuk mempromosikan seorang laki-laki (saksi DEDDY SURYA JAYA) yang menurut ANITA

hal 4 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) laki-laki tersebut sebagai selingkuhannya ANITA (DPO), adapun caranya memporoti laki-laki tersebut yaitu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT diminta supaya memegang Handphone Samsung warna putih simcard nomor 087884322319 dan 08596655780 miliknya ANITA (DPO) dan apabila berhasil maka uang hasil memporoti laki-laki tersebut akan dibagi dua. Atas ajakan dari ANITA (DPO) tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menyetujui lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT disuruh oleh ANITA (DPO) agar saksi NIZAR Bin HASAN SANAT berpura-pura sebagai ANITA (DPO) apabila ANITA (DPO) sedang tidak bersamasaksi NIZAR Bin HASAN SANAT dan juga saksi NIZAR Bin HASAN SANAT disuruh supaya mencari rekening bank yang akan digunakan untuk menampung uang hasil memporoti laki-laki tersebut (saksi DEDDY SURYA JAYA).

- Kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT meminta bantuan kepada Terdakwa 1. BAGAS ADITYA alias ODENG, Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO supaya mau membantu untuk memberikan nomor rekening BCA milik para Terdakwa dipakai untuk menampung uang hasil memporoti korban dengan janji saksi NIZAR Bin HASAN SANAT akan memberikan sejumlah uang, atas permintaan dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT tersebut sehingga para Terdakwa mau memberikan nomor rekening kepada saksi NIZAR Bin HASAN SANAT masing-masing yaitu :  
Terdakwa 1. BAGAS ADITYA alias ODENG memberikan rekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITYA, Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD memberikan rekening BCA nomor 0952920641 atas nama OKI MAULANA dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO memberikan rekening BCA nomor 2180028679 atas nama ADINDA AYU OKTRIANI (istrinya Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO). Selain itu juga saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menyiapkan rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA.
- Selanjutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dan ANITA (DPO) tinggal di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan ditempat tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT bersama ANITA (DPO) mulai merencanakan untuk memporoti saksi DEDDY SURYA JAYA dengan cara ANITA (DPO) berpura-pura mengalami kecelakaan dan berpura-pura sakit, apabila ANITA (DPO)

hal 5 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ada di Apartemen maka saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berpura-pura menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA seolah-olah saksi NIZAR Bin HASAN SANAT sebagai ANITA (DPO) meminta sejumlah uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA. Lalu untuk mempermudah komunikasi serta agar tidak kesulitan dalam penarikan uang maka saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengajak para Terdakwa untuk ikut tinggal di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan juga diminta saksi NIZAR Bin HASAN SANAT untuk mengelola Warung Kopi milik saksi NIZAR Bin HASAN SANAT.

- Kemudian pada bulan Juli 2011 ketika saksi DEDDY SURYA JAYA sedang di rumah yang beralamat di Perumahan Manyar Permai 5 Blok U-6 No.3-A Pantai Indah Kapuk RT.015 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedangkan saat itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT bersama ANITA (DPO) ada di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA dan saat itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT berpura-pura mengaku sebagai ANITA (DPO) yang mengaku adiknya RIA intinya ANITA (DPO) memberitahukan bahwa RIA mengalami kecelakaan mobil di Bandung dan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan RIA, lalu saksi DEDDY SURYA JAYA diminta oleh ANITA (DPO) supaya membantu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan RIA.
- Dikarenakan merasa iba dan sudah menjadi teman baik dengan RIA serta merasa percaya, sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA mau memberi bantuan kepada ANITA (DPO) berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saat itu uang oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh ANITA (DPO) nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH. Pada hari berikutnya atas permintaan ANITA (DPO) saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menggunakan Handphone milik ANITA (DPO) menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA saat itu Terdakwa berpura-pura sebagai ANITA (DPO) meminta bantuan uang lagi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ganti rugi mobil sewaan yang rusak akibat kecelakaan RIA dan untuk berobat jalan RIA. Lalu agar saksi DEDDY SURYA JAYA percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka saksi NIZAR Bin HASAN

hal 6 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANAT atas saran dari ANITA (DPO) berpura-pura menjanjikan akan memberikan jaminan berupa sertifikat rumah dan tanah miliknya ANITA (DPO) yang ada di Bandung.

- Bahwa atas perkataan dan janji-janji dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) tersebut sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH. Beberapa hari kemudian saksi DEDDY SURYA JAYA menerima kabar dari seseorang yang mengaku sebagai dokter HADI yang merawat RIA memberitahu bahwa RIA sakit Ginjal dan RIA harus mendapat cangkok ginjal dengan biaya yang dibutuhkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi DEDDY SURYA JAYA dihubungi oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku ANITA (DPO) meminta uang untuk biaya cangkok ginjal ANITA (DPO) menjanjikan akan memberi jaminan sertifikat rumah milik ANITA (DPO) yang ada di Bandung.
- Bahwa atas janji-janji akan diberi jaminan sertifikat rumah sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA percaya dan kemudian saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kerekening BCA atas nama EMA VILIAH. Setelah itu dihari-hari berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA meminta tambahan uang untuk cangkok ginjal RIA sehingga uang yang telah diserahkan saksi DEDDY SURYA JAYA kepada ANITA (DPO) untuk biaya operasi cangkok ginjalnya RIA seluruhnya menjadi sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi DEDDY SURYA JAYA menerima kabar dari seorang perempuan bernama RINI yang mengaku temannya ANITA (DPO) bahwa RIA meninggal dunia akibat jatuh di kamar mandi. Setelah itu dibulan berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura ANITA (DPO) mendapat musibah yaitu rumahnya terbakar akibat kompor gas meledak dan untuk sementara ANITA (DPO) tinggal di rumah tetangganya bernama AIRIN, selain itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) mengaku ada korban tewas yaitu pembantu rumah tangga ikut terbakar. Lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) meminta agar saksi DEDDY SURYA JAYA membantu untuk mengirimkan uang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan masih sertifikat tanah di Bandung. Selanjutnya saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Beberapa bulan kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang saat itu mengaku sebagai ANITA (DPO) kembali menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA mengatakan perlu dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membantu AIRIN dan adiknya AIRIN bernama RINI berpura-pura mengatakan orang tuanya AIRIN sakit kanker yang cukup serius dan harus dirawat di Jakarta, sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA langsung mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH.
- Bahwa dibulan berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang saat itu mengaku sebagai ANITA (DPO) kembali menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura mengatakan rumahnya AIRIN akan disita oleh rentenir dengan alasan keluarga AIRIN punya hutang kepada rentenir sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian secara bertahap saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang ke rekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH akan tetapi karena uang yang dimiliki saksi DEDDY SURYA JAYA tidak mencukupi dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka saksi DEDDY SURYA JAYA meminta kepada ANITA (DPO) supaya menjual tanah di Bandung yang semula akan diberikan kepada saksi DEDDY SURYA JAYA yang uangnya untuk menebus tanah/rumah milik keluarganya AIRIN, lalu setelah hutang keluarganya AIRIN ke rentenir dilunasi oleh saksi DEDDY SURYA JAYA maka saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah dan sebuah konter Handphone miliknya keluarga AIRIN.
- Bahwa dibulan berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku ANITA (DPO) menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura memberitahu bahwa orang tuanya AIRIN dan AIRIN bersama RINI meninggal dunia karena sakit kanker dan juga saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengaku rumahnya AIRIN terbakar sehingga ANITA (DPO) bersama AIRIN tinggal di rumah kontrakan di daerah Bandung sambil mengaku kalau AIRIN bersama anaknya jatuh sakit. Setelah itu

hal 8 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi DEDDY SURYA JAYA menerima telepon kembali dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) dan dari seseorang yang mengaku dokter EVA yang berpura-pura mengatakan AIRIN juga sakit kanker dan perlu dirawat di Rumah Sakit, lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT meminta saksi DEDDY SURYA JAYA membiayai pengobatan AIRIN, sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA telah mentransfer uang secara bertahap kerekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ternyata saksi DEDDY SURYA JAYA menerima kabar dari ANITA (DPO) bahwa AIRIN meninggal dunia menyusul anaknya yang sudah meninggal dunia tiga bulan sebelumnya.

- Bahwa setelah AIRIN meninggal duniatanah milik AIRIN belum sempat terjadi transaksi jual beli lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berpura-pura sebagai ANITA (DPO) memberitahu kepada saksi DEDDY SURYA JAYA bahwa tanahnya AIRIN telah menjadi sengketa dengan keluarganya AIRIN hingga pe Pengadilan ditingkat Kasasi yang memerlukan biaya seluruhnya sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sesuai permintaan dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer secara bertahap kerekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA yang mana saat itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengaku perkara sengketa perdata tersebut dimenangkan oleh ANITA (DPO) dan sertifikat tanah menjadi atas nama ANITA (DPO), kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura memberitahu ada peminat yang mau membeli tanah dan bangunan tersebut dan mengaku dilakukan transaksi jual beli seharga Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), akan tetapi transaksi tersebut batal dengan alasan ANITA (DPO) mendapat serangan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dan bersifat anarkis atas keputusan Pengadilan yang telah memenangkan perkara sengketa tanah kean.ANITA (DPO) dan atas serangan tsb.saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) mengaku kalau ANITA (DPO) menderita luka tusukan benda tajam dan beberapa anggota Kepolisian yang salah satunya telah meninggal dunia akibat serangan yang bersifat anarkis tsb.sehingga dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa dengan dibawanya ANITA (DPO) dan beberapa anggota Kepolisian ke Rumah Sakit tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ANITA (DPO) meminta biaya kepada saksi DEDDY SURYA JAYA seluruhnya sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi DEDDY SURYA JAYA transfer ke rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA. Kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku ANITA (DPO) memberi kabar kepada saksi DEDDY SURYA JAYA bahwa setelah kondisi aman diadakan transaksi jual beli lagi dengan pihak lain yang saat itu ANITA (DPO) masih dirawat di Rumah Sakit dan ketika akan tanda tangan ANITA (DPO) kembali mendapat serangan dari orang-orang tidak dikenal sehingga transaksi jual beli batal dan menghabiskan biaya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer ke rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA.

- Kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali meminta uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA dengan alasan untuk transaksi jual beli tanah dan rumah yang diadakan di Jakarta dengan biaya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi setelah uang ditransfer saksi DEDDY SURYA JAYA kerekening BCA nomor 08720115248 an. YUNITA SULISTIANA, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT beralasan transaksi batal karena kembali telah diserang oleh orang-orang tidak dikenal, lalu ANITA (DPO) kembali diserang oleh orang-orang tidak dikenal saat perjalanan ke Kantor POLRES Kota Bandung dengan biaya yang dihabiskan sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Serangan kelima terjadi didepan Kantor Notaris saat akan transaksi jual beli dengan menghabiskan biaya sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya atas permintaan saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer kerekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA.
- Setelah itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali meminta sejumlah uang dengan alasan setiap akan terjadi transaksi jual beli selalu diserang bahkan saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengaku sewaktu diserang ada dua anggota Polisi yang meninggal dunia bernama RUDI dan RONI, atas meninggalnya dua anggota Polisi tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT meminta uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA dengan alasan untuk memberikan santunan kepada keluarga anggota yang meninggal sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan uang

hal 10 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer secara bertahap kerekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITIYA.

- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali meminta uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA dengan alasan untuk biaya pengobatan deman berdarah salah satu anak polisi tersebut, karena saksi DEDDY SURYA JAYA sudah tidak punya uang lagi maka saksi DEDDY SURYA JAYA mengikuti saran ANITA (DPO) dengan cara menggadaikan sertifikat tanah milik keluarga AIRIN yang sudah menjadi hak milik ANITA (DPO) kepada rentenir sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi DEDDY SURYA JAYA bersedia mengangsur kepada rentenir.
- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi DEDDY SURYA JAYA kepada ANITA (DPO) melalui transfer kerekening: BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH, rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA dan rekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITIYA seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi DEDDY SURYA JAYA baru tersadar telah diperdaya oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dan ANITA (DPO), sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA telah dirugikan seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa seluruh uang milik saksi DEDDY SURYA JAYA yang sudah masuk kerekening BCAnomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH, rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA dan rekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITIYA tersebut selanjutnya baik oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT sendiri maupun oleh ANITA (DPO) atas bantuan dari para Terdakwauangnya secara bertahap dan secara berlanjut telah ditransaksikan baik ditarik secara tunai melalui ATM dan karena penarikan melalui ATM jumlahnya terbatas maka uangnya tersebut baik oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT maupun oleh ANITA (DPO) melalui bantuan para Terdakwa ditransfer kembali kebeberapa rekening penampung yang telah disediakan sebelumnya lalu uang ditarik melalui ATM.
- Bahwa dari hasil pemeroti saksi DEDDY SURYA JAYA tersebut, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mendapatkan bagian dari ANITA (DPO) secara bertahap seluruhnya sekitar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kemudian secara bertahap juga saksi NIZAR Bin

hal 11 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN SANAT memberikan bagian kepada para Terdakwa atas bantuannya dalam menyediakan rekening masing-masing yaitu :  
Terdakwa 1. BAGAS ADITYA alias ODENG sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa uang bagian dari hasil memperdaya saksi DEDDY SURYA JAYA tersebut oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu : pada tahun 2014 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), pada tahun 2012 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT membeli 1 (satu) unit rumah di Jl. H. Muhlien Gang Mesjid 2 RT.002 RW.008 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tahun 2015 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT membeli 1 (satu) buah Jam Tangan merek Rip Curl seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Sony seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Suoerdry seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah jam tangan merek Rip Curl seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek Hublot seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah), saksi NIZAR Bin HASAN SANAT liburan ke Bali bersama Terdakwa 1. BAGAS ADITYA alias ODENG dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO selama 4 hari dan liburan ke Puncak Bogor selama 3 hari.

- Bahwa uang bagian Terdakwa 1. BAGAS ADITYA alias ODENG sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang bagian yang didapat Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO seluruhnya sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipakai untuk : biaya pernikahan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), biaya perawatan sakit Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO ketika dirawat di Rumah sakit Sari Asih sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), biaya perawatan ibunya Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO ketika sakit dirawat di Rumah Sakit Samsudin Bunut Sukabumi sejumlah

hal 12 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk membeli mobil seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), membeli sepeda motor seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi S-5 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dll.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa 1. BAGAS ADITYA alias ODENG bersama-sama dengan Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO, sejak bulan Juli tahun 2011 s/d tanggal 02 Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2011 s/d tahun 2016, bertempat di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan di Perumahan Manyar Permai 5 Blok U-6 No.3-A Pantai Indah Kapuk RT.015 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara berlanjut, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Mei tahun 2011 saksi DEDDY SURYA JAYA (korban) dihubungi seorang perempuan yang mengaku bernama RIA (ANITA/DPO) sebagai pegawai Standard Charter Bank yang saat itu menawarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA), atas tawaran tersebut saksi DEDDY SURYA JAYA menyetujui untuk mengajukan Kredit Tanpa Agunan di Standard Charter Bank dan setelah semua persyaratan dipenuhi serta diproses pihak Standard Charter Bank kredit langsung cair sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah

hal 13 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Tanpa Agunan tersebut cair, lalu antara saksi DEDDY SURYA JAYA dengan RIA (ANITA/DPO) menjalin hubungan sebagai teman baik percakapan langsung melalui telephone maupun SMS.

- Bahwa masih di awal tahun 2011 ketika saksi NIZAR Bin HASAN SANAT sedang di Salon milik teman bernama RENO di daerah Jakarta Selatan, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT bertemu dengan ANITA (DPO) dan dalam pertemuan tersebut antara saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dengan ANITA (DPO) mengobrol, setelah kenal kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT diajak oleh ANITA (DPO) supaya ikut untuk memoroti seorang laki-laki (saksi DEDDY SURYA JAYA) yang menurut ANITA (DPO) laki-laki tersebut sebagai selingkuhannya ANITA (DPO), adapun caranya memoroti laki-laki tersebut yaitu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT diminta supaya memegang Handphone Samsung warna putih simcard nomor 087884322319 dan 08596655780 miliknya ANITA (DPO) dan apabila berhasil maka uang hasil memoroti laki-laki tersebut akan dibagi dua. Atas ajakan dari ANITA (DPO) tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menyetujui lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT disuruh oleh ANITA (DPO) agar saksi NIZAR Bin HASAN SANAT berpura-pura sebagai ANITA (DPO) apabila ANITA (DPO) sedang tidak bersama saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dan juga saksi NIZAR Bin HASAN SANAT disuruh supaya mencari rekening bank yang akan digunakan untuk menampung uang hasil memoroti laki-laki tersebut (saksi DEDDY SURYA JAYA).
- Kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT meminta bantuan kepada Terdakwa 1. BAGAS ADITIYA alias ODENG, Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO supaya mau membantu untuk memberikan nomor rekening BCA milik para Terdakwa dipakai untuk menampung uang hasil memoroti korban dengan janji saksi NIZAR Bin HASAN SANAT akan memberikan sejumlah uang, atas permintaan dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT tersebut sehingga para Terdakwa mau memberikan nomor rekening kepada saksi NIZAR Bin HASAN SANAT masing-masing yaitu :  
Terdakwa 1. BAGAS ADITIYA alias ODENG memberikan rekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITIYA,  
Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD memberikan rekening BCA nomor 0952920641 atas nama OKI MAULANA dan  
Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO memberikan rekening BCA nomor 2180028679 atas nama ADINDA AYU OKTRIANI

hal 14 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istrinya Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO). Selain itu juga saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menyiapkan rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA.

- Selanjutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dan ANITA (DPO) tinggal di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan ditempat tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT bersama ANITA (DPO) mulai merencanakan untuk memotivasi saksi DEDDY SURYA JAYA dengan cara ANITA (DPO) berpura-pura mengalami kecelakaan dan berpura-pura sakit, apabila ANITA (DPO) sedang tidak ada di Apartemen maka saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berpura-pura menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA seolah-olah saksi NIZAR Bin HASAN SANAT sebagai ANITA (DPO) meminta sejumlah uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA. Lalu untuk mempermudah komunikasi serta agar tidak kesulitan dalam penarikan uang maka saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengajak para Terdakwa untuk ikut tinggal di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan juga diminta saksi NIZAR Bin HASAN SANAT untuk mengelola Warung Kopi milik saksi NIZAR Bin HASAN SANAT.
- Kemudian pada bulan Juli 2011 ketika saksi DEDDY SURYA JAYA sedang di rumah yang beralamat di Perumahan Manyar Permai 5 Blok U-6 No.3-A Pantai Indah Kapuk RT.015 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedangkan saat itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT bersama ANITA (DPO) ada di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA dan saat itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT berpura-pura mengaku sebagai ANITA (DPO) yang mengaku adiknya RIA intinya ANITA (DPO) memberitahukan bahwa RIA mengalami kecelakaan mobil di Bandung dan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan RIA, lalu saksi DEDDY SURYA JAYA diminta oleh ANITA (DPO) supaya membantu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan RIA.
- Dikarenakan merasa iba dan sudah menjadi teman baik dengan RIA serta merasa percaya, sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA mau memberi bantuan kepada ANITA (DPO) berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saat itu uang oleh saksi

hal 15 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY SURYA JAYA ditransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh ANITA (DPO) nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH. Pada hari berikutnya atas permintaan ANITA (DPO) saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menggunakan Handphone milik ANITA (DPO) menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA saat itu Terdakwa berpura-pura sebagai ANITA (DPO) meminta bantuan uang lagi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ganti rugi mobil sewaan yang rusak akibat kecelakaan RIA dan untuk berobat jalan RIA. Lalu agar saksi DEDDY SURYA JAYA percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka saksi NIZAR Bin HASAN SANAT atas saran dari ANITA (DPO) berpura-pura menjanjikan akan memberikan jaminan berupa sertifikat rumah dan tanah miliknya ANITA (DPO) yang ada di Bandung.

- Bahwa atas perkataan dan janji-janji dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) tersebut sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH. Beberapa hari kemudian saksi DEDDY SURYA JAYA menerima kabar dari seseorang yang mengaku sebagai dokter HADI yang merawat RIA memberitahu bahwa RIA sakit Ginjal dan RIA harus mendapat cangkok ginjal dengan biaya yang dibutuhkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi DEDDY SURYA JAYA dihubungi oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku ANITA (DPO) meminta uang untuk biaya cangkok ginjal ANITA (DPO) menjanjikan akan memberi jaminan sertifikat rumah milik ANITA (DPO) yang ada di Bandung.
- Bahwa atas janji-janji akan diberi jaminan sertifikat rumah sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA percaya dan kemudian saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kerekening BCA atas nama EMA VILIAH. Setelah itu dihari-hari berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA meminta tambahan uang untuk cangkok ginjal RIA sehingga uang yang telah diserahkan saksi DEDDY SURYA JAYA kepada ANITA (DPO) untuk biaya operasi cangkok ginjalnya RIA seluruhnya menjadi sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi DEDDY SURYA JAYA menerima kabar dari seorang perempuan bernama RINI yang mengaku temannya

hal 16 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANITA (DPO) bahwa RIA meninggal dunia akibat jatuh di kamar mandi. Setelah itu dibulan berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura ANITA (DPO) mendapat musibah yaitu rumahnya terbakar akibat kompor gas meledak dan untuk sementara ANITA (DPO) tinggal di rumah tetangganya bernama AIRIN, selain itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) mengaku ada korban tewas yaitu pembantu rumah tangga ikut terbakar. Lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) meminta agar saksi DEDDY SURYA JAYA membantu untuk mengirimkan uang dengan jaminan masih sertifikat tanah di Bandung. Selanjutnya saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Beberapa bulan kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang saat itu mengaku sebagai ANITA (DPO) kembali menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA mengatakan perlu dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membantu AIRIN dan adiknya AIRIN bernama RINI berpura-pura mengatakan orang tuanya AIRIN sakit kanker yang cukup serius dan harus dirawat di Jakarta, sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA langsung mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH.
- Bahwa dibulan berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang saat itu mengaku sebagai ANITA (DPO) kembali menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura mengatakan rumahnya AIRIN akan disita oleh rentenir dengan alasan keluarga AIRIN punya hutang kepada rentenir sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian secara bertahap saksi DEDDY SURYA JAYA mentransfer uang ke rekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH akan tetapi karena uang yang dimiliki saksi DEDDY SURYA JAYA tidak mencukupi dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka saksi DEDDY SURYA JAYA meminta kepada ANITA (DPO) supaya menjual tanah di Bandung yang semula akan diberikan kepada saksi DEDDY SURYA JAYA yang uangnya untuk menebus tanah/ rumah milik keluarganya AIRIN, lalu setelah hutang keluarganya AIRIN ke rentenir dilunasi oleh saksi DEDDY SURYA JAYA maka saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) menjanjikan akan

hal 17 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sertifikat tanah dan sebuah konter Handphone miliknya keluarga AIRIN.

- Bahwa dibulan berikutnya saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku ANITA (DPO) menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura memberitahu bahwa orang tuanya AIRIN dan AIRIN bersama RINI meninggal dunia karena sakit kanker dan juga saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengaku rumahnya AIRIN terbakar sehingga ANITA (DPO) bersama AIRIN tinggal di rumah kontrakan didaerah Bandung sambil mengaku kalau AIRIN bersama anaknya jatuh sakit. Setelah itu saksi DEDDY SURYA JAYA menerima telepon kembali dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) dan dari seseorang yang mengaku dokter EVA yang berpura-pura mengatakan AIRIN juga sakit kanker dan perlu dirawat di Rumah Sakit, lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT meminta saksi DEDDY SURYA JAYA membiayai pengobatan AIRIN, sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA telah mentransfer uang secara bertahap kerekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ternyata saksi DEDDY SURYA JAYA menerima kabar dari ANITA (DPO) bahwa AIRIN meninggal dunia menyusul anaknya yang sudah meninggal dunia tiga bulan sebelumnya.
- Bahwa setelah AIRIN meninggal dunia tanah milik AIRIN belum sempat terjadi transaksi jual beli lalu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berpura-pura sebagai ANITA (DPO) memberitahu kepada saksi DEDDY SURYA JAYA bahwa tanahnya AIRIN telah menjadi sengketa dengan keluarganya AIRIN hingga pe Pengadilan ditingkat Kasasi yang memerlukan biaya seluruhnya sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sesuai permintaan dari saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer secara bertahap kerekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA yang mana saat itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengaku perkara sengketa perdata tersebut dimenangkan oleh ANITA (DPO) dan sertifikat tanah menjadi atas nama ANITA (DPO), kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT menghubungi saksi DEDDY SURYA JAYA berpura-pura memberitahu ada peminat yang mau membeli tanah dan bangunan tersebut dan mengaku dilakukan transaksi jual beli seharga Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), akan tetapi transaksi tersebut batal dengan alasan ANITA (DPO)

hal 18 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapat serangan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dan bersifat anarkis atas keputusan Pengadilan yang telah memenangkan perkara sengketa tanah keatas nama ANITA (DPO) dan atas serangan tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang berperan sebagai ANITA (DPO) mengaku kalau ANITA (DPO) menderita luka tusukan benda tajam termasuk beberapa anggota Kepolisian yang salah satunya telah meninggal dunia akibat serangan yang bersifat anarkis sehingga dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa dengan dibawanya ANITA (DPO) dan beberapa anggota Kepolisian ke Rumah Sakit tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT sebagai ANITA (DPO) meminta biaya kepada saksi DEDDY SURYA JAYA seluruhnya sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi DEDDY SURYA JAYA transfer ke rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA. Kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku ANITA (DPO) memberi kabar kepada saksi DEDDY SURYA JAYA bahwa setelah kondisi aman diadakan transaksi jual beli lagi dengan pihak lain yang saat itu ANITA (DPO) masih dirawat di Rumah Sakit dan ketika akan tanda tangan ANITA (DPO) kembali mendapat serangan dari orang-orang tidak dikenal sehingga transaksi jual beli batal dan menghabiskan biaya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer ke rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA.
- Kemudian saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali meminta uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA dengan alasan untuk transaksi jual beli tanah dan rumah yang diadakan di Jakarta dengan biaya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi setelah uang ditransfer saksi DEDDY SURYA JAYA kerekening BCA nomor 08720115248 an. YUNITA SULISTIANA, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT beralasan transaksi batal karena kembali telah diserang oleh orang-orang tidak dikenal, lalu ANITA (DPO) kembali diserang oleh orang-orang tidak dikenal saat perjalanan ke Kantor POLRES Kota Bandung dengan biaya yang menghabiskan sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Serangan kelima terjadi didepan Kantor Notaris saat akan transaksi jual beli dengan menghabiskan biaya sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya atas permintaan saksi NIZAR Bin HASAN SANAT yang mengaku sebagai ANITA (DPO) oleh saksi DEDDY SURYA JAYA

hal 19 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA.

- Setelah itu saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali meminta sejumlah uang dengan alasan setiap akan terjadi transaksi jual beli selalu diserang bahkan saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mengaku sewaktu diserang ada dua anggota Polisi yang meninggal dunia bernama RUDI dan RONI, atas meninggalnya dua anggota Polisi tersebut saksi NIZAR Bin HASAN SANAT meminta uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA dengan alasan untuk memberikan santunan kepada keluarga anggota yang meninggal sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi DEDDY SURYA JAYA ditransfer secara bertahap kerekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITIYA.
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT kembali meminta uang kepada saksi DEDDY SURYA JAYA dengan alasan untuk biaya pengobatan deman berdarah salah satu anak polisi tersebut, karena saksi DEDDY SURYA JAYA sudah tidak punya uang lagi maka saksi DEDDY SURYA JAYA mengikuti saran ANITA (DPO) dengan cara menggadaikan sertifikat tanah milik keluarga AIRIN yang sudah menjadi hak milik ANITA (DPO) kepada rentenir sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi DEDDY SURYA JAYA bersedia mengangsur kepada rentenir.
- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi DEDDY SURYA JAYA kepada ANITA (DPO) melalui transfer kerekening : BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH, rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA dan rekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITIYA seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Setelah itu saksi DEDDY SURYA JAYA baru tersadar telah diperdaya oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dan ANITA (DPO), sehingga saksi DEDDY SURYA JAYA telah dirugikan seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa seluruh uang milik saksi DEDDY SURYA JAYA yang sudah masuk kerekening BCA nomor 00845101961 atas nama EMA VILIAH, rekening BCA nomor 08720115248 atas nama YUNITA SULISTIANA dan rekening BCA nomor 0384577888 atas nama BAGAS ADITIYA tersebut selanjutnya baik oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT sendiri maupun oleh ANITA (DPO) atas bantuan dari para Terdakwa uangnya secara bertahap dan secara berlanjut telah ditransaksikan baik ditarik secara

hal 20 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai melalui ATM dan karena penarikan melalui ATM jumlahnya terbatas maka uangnya tersebut baik oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT maupun oleh ANITA (DPO) melalui bantuan para Terdakwa ditransfer kembali kebeberapa rekening penampung yang telah disediakan sebelumnya lalu uang ditarik melalui ATM.

- Bahwa dari hasil pemeroti saksi DEDDY SURYA JAYA tersebut, saksi NIZAR Bin HASAN SANAT mendapatkan bagian dari ANITA (DPO) secara bertahap seluruhnya sekitar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kemudian secara bertahap juga saksi NIZAR Bin HASAN SANAT memberikan bagian kepada para Terdakwa atas bantuannya dalam menyediakan rekening masing-masing yaitu :  
Terdakwa 1. BAGAS ADITIYA alias ODENG sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),  
Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan  
Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa uang bagian dari hasil memperdaya saksi DEDDY SURYA JAYA tersebut oleh saksi NIZAR Bin HASAN SANAT dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu : pada tahun 2014 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), pada tahun 2012 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT membeli 1 (satu) unit rumah di Jl. H. Muhlien Gang Mesjid 2 RT.002 RW.008 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tahun 2015 saksi NIZAR Bin HASAN SANAT membeli 1 (satu) buah Jam Tangan merek Rip Curl seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Sony seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Suoerdry seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah jam tangan merek Rip Curl seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek Hublot seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah), saksi NIZAR Bin HASAN SANAT liburan ke Bali bersama Terdakwa 1. BAGAS ADITIYA alias ODENG dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO selama 4 hari dan liburan ke Puncak Bogor selama 3 hari.
- Bahwa uang bagian Terdakwa 1. BAGAS ADITIYA alias ODENG sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa 2. OKI

hal 21 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Bin IBNU MAS'UD sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang bagian yang didapat Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO seluruhnya sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipakai untuk : biaya pernikahan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), biaya perawatan sakit Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO ketika dirawat di Rumah sakit Sari Asih sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), biaya perawatan ibunya Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO ketika sakit dirawat di Rumah Sakit Samsudin Bunut Sukabumi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk membeli mobil seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), membeli sepeda motor seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi S-5 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dll.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa I. BAGAS ADITYA als. ODENG, Terdakwa II. OKI MAULANAN bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana " Penipuan dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Jo pasal 56 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAGAS ADITYA als. ODENG, Terdakwa II. OKI MAULANAN bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan tetap ditahan ;

hal 22 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama masing-masing 1 (satu) tahun kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) unit HP merk Samsung clip warna Putih berikut 2 (dua) buah sim card XI dengan nomor 87884322319 dan 085966557802 ;
  - 2) 9 (sembilan) bukti transaksi dari ATM BCA atas nama Bagas Aditya ;
  - 3) 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ;
  - 4) 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk : Rip Curl warna Gold, Sony warna hitam, Suoerdry warna hijau, Rip Curl warna Coklat, Hublot warna silver, Rip Curl warna coklat ;
  - 5) 1 (satu) unit Printer warna hitam ;
  - 6) 1 (satu) hotwil balance warna kuning ;
  - 7) 2 (dua) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 208 ;
  - 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna biru No.Pol. : F-1185-TB ;
  - 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi S lima ;
  - 10).1 (satu) unit Smart Fren warna hitam ;
  - 11) 1 (satu) HP Samsung warna hitam
  - 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 601900258242 atas nama Bagas Aditya ;
  - 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor rek. 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani ;
  - 14) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nizar bin Hasan Sanat.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor No.640/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.BRT,tanggal 19 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

hal 23 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

2. Membebaskan I : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan I : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencucian Uang " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;
4. Memidana Para Terdakwa :
  - Terdakwa I : BAGAS ADITYA als. ODENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
  - Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
  - Terdakwa III : WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) unit HP merk Samsung clip warna Putih berikut 2 (dua) buah sim card XI dengan nomor 87884322319 dan 085966557802 ;
  - 2) 9 (sembilan) bukti transaksi dari ATM BCA atas nama Bagas Aditya ;
  - 3) 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ;

hal 24 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk : Rip Curl warna Gold, Sony warna hitam, Suoerdry warna hijau, Rip Curl warna Coklat, Hublot warna silver, Rip Curl warna coklat ;
- 5) 1 (satu) unit Printer warna hitam ;
- 6) 1 (satu) hotwil balance warna kuning ;
- 7) 2 (dua) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 208 ;
- 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna biru No.Pol. : F-1185-TB ;
- 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi S lima ;
- 10).1 (satu) unit Smart Fren warna hitam ;
- 11) 1 (satu) HP Samsung warna hitam
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 601900258242 atas nama Bagas Aditya ;
- 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor rek. 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani ;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nizar bin Hasan Sanat ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 50/Akta Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo.Nomor : 640/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh RINA ERTWI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 ;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 September 2016 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ;

hal 25 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung surat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa I, BAGAS ADITYA als. ODENG ; Terdakwa II OKI MAULANA alias IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu oleh karena itu membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan kesatu tersebut, dan menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III

hal 26 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua .

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, begitu pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ; Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sudah setimpal dengan kesalahannya dan juga sudah mencerminkan, keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mengambil alih pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili dalam aquo dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah membaca kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah kurang tepat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2016, sepanjang mengenai kualifikasinya harus dirubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan-alasan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka kepada masing masing Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing masing ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Memperhatikan pasal 378 KUHP Pasal 5 UURI No.8 Tahun 2010 dan Pasal 69 UURI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

hal 27 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Pencucian Uang, buku ke satu KUHP dan KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kwalifikasinya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan kesatu ;
  2. Membebaskan I : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut dari dakwaan Kesatu tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa I : BAGAS ADITYA als. ODENG ; Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Membantu melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut "
  4. Memidana Para Terdakwa :
    - Terdakwa I : BAGAS ADITYA als. ODENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
    - Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
    - Terdakwa III : WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

hal 28 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI





pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) unit HP merk Samsung clip warna Putih berikut 2 (dua) buah sim card XI dengan nomor 87884322319 dan 085966557802 ;
  - 2) 9 (sembilan) bukti transaksi dari ATM BCA atas nama Bagas Aditya ;
  - 3) 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ;
  - 4) 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk : Rip Curl warna Gold, Sony warna hitam, Suoerdry warna hijau, Rip Curl warna Coklat, Hublot warna silver, Rip Curl warna coklat ;
  - 5) 1 (satu) unit Printer warna hitam ;
  - 6) 1 (satu) hotwil balance warna kuning ;
  - 7) 2 (dua) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 208 ;
  - 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna biru No.Pol. : F-1185-TB ;
  - 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi S lima ;
  - 10). 1 (satu) unit Smart Fren warna hitam ;
  - 11) 1 (satu) HP Samsung warna hitam
  - 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 601900258242 atas nama Bagas Aditya ;
  - 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor rek. 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani ;
  - 14) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani ;Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nizar bin Hasan Sanat ;
8. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat Pengadilan , yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2016** oleh kami **SUDIRMAN WP, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **I.NYOMAN SUTAMA SH.MH** dan **PRAMODANA KK ATMADJA, SH.M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

hal 29 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303/PID.Sus/2016/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH. MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH

SUDIRMAN WP, SH

2. PRAMODANA KK ATMADJA, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH. MH

hal 30 dari 30 hal Perkara No.303/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)